

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pemberian imbalan jasa atas rujukan bidan	2
1.1.2 Hukum yang dapat diterapkan.....	4
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan.....	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Metode Penelitian	14

1.5.1 Tipe penelitian hukum.....	14
1.5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	15
1.5.3 Bahan hukum (<i>Legal sources</i>).....	15
1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum	17
1.5.5 Analisis bahan hukum	18
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	18
BAB II PENERAPAN PASAL SUAP	20
2.1. Konstruksi Ulang Kasus Pemberian Imbal Jasa atas Rujukan Bidan.....	20
2.2. Perbandingan Gratifikasi dan Suap	24
2.2.1 Gratifikasi dalam UU PTPK	25
2.2.2 Suap dalam UU PTPK.....	32
2.2.3 Suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU TPS).....	37
2.3. Penerapan Pasal Suap	40
2.3.1 Dua kondisi kasus pemberian imbal jasa atas rujukan bidan	40
2.3.2 Penerapan pasal suap UU PTPK dalam dua kondisi kasus pemberian imbal jasa atas rujukan bidan	41
2.3.3 Penerapan pasal suap UU TPS dalam dua kondisi kasus pemberian imbal jasa atas rujukan bidan	47
BAB III URGENSI HADIRNYA KONSEP SUAP DI SEKTOR SWASTA. 53	

3.1	Bidan Bukan Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara.....	54
3.1.1	Bidan bukanlah penyelenggara negara.....	55
3.1.2	Bidan bukan pegawai negeri	59
3.2	Urgensi Konsep Suap di Sektor Swasta.....	68
3.2.1	Keberadaan bidan swasta	68
3.2.2	Penerapan UU TPS terhadap bidan swasta	71
3.2.3	Privatisasi sektor publik	73
3.3	Konsep Suap di Sektor Swasta	77
3.3.1	Suap di Sektor Swasta di UNCAC	77
3.3.2	Suap di Sektor Swasta di Negara Lain	81
3.3.3	Suap di Sektor Swasta dalam Rancangan Perubahan UU PTPK	87
	BAB IV PENUTUP	84
4.1	Kesimpulan.....	84
4.2	Saran	85
	DAFTAR BACAAN.....	xv